



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 109/A/SK/KP/V/2016
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa dalam rangka mengisi jabatan yang lowong pada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera, dan demi kelancaran pelaksanaan tugas, perlu segera mengangkat seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan tersebut;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.
- Memperhatikan** : Surat Institut Teknologi Bandung nomor 960/I1.B03/KP/2016 tanggal 23 Mei 2016, Dosen Institut Teknologi Bandung a.n. Ir. Samsul Bachri, M.Eng., Ph.D. telah diizinkan untuk menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:
Nama : Ir. Samsul Bachri, M.Eng., Ph.D.
NIP : 19540328 198010 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/ III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
sebagai Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Tugas pokok Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera adalah melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu pendidikan atau tugas lainnya sesuai dengan yang terdapat di dalam statuta Institut Teknologi Sumatera;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 26 Mei 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19580823 198303 1 001

- Tembusan :
1. Rektor ITB;
 2. Para Wakil Rektor ITERA;
 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti;
 4. Kepala Biro Umum dan Akademik ITERA;
 5. Yang bersangkutan.